



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : 1007/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI (PUI-PT)
INOVASI PELAYANAN KEFARMASIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 100 Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pusat unggulan sesuai dengan ketentuan perlu diangkat Ketua Pusat Unggulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) INOVASI PELAYANAN KEFARMASIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2021;
- KESATU : Mengangkat Neily Zakiyah, M.Sc., Ph.D., Apt sebagai Ketua Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Pusat Unggulan Ipte Perguruan Tinggi (PUI-PT) Inovasi Pelayanan Kefarmasian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 4 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Maret 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 1007/UN6.RKT/Kep/HK/2021

Tanggal : 4 Maret 2021

TENTANG PENETAPAN KETUA PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI (PUI-PT)
INOVASI PELAYANAN KEFARMASIAN

**TUGAS DAN FUNGSI PUSAT UNGGULAN
INOVASI PELAYANAN KEFARMASIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Pusat Unggulan Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran sebagai Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kemenristek DIKTI, memiliki tugas:

1. Mengelola penyelenggaraan riset terkait pengembangan pelayanan kefarmasian komprehensif sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
2. Mengelola penyelenggaraan pelatihan di bidang farmasi klinik, farmakogenomik, farmakoepidemiologi, dan farmakoekonomi sebagai upaya peningkatan keterampilan tenaga kesehatan untuk mendukung penggunaan obat rasional.
3. Meningkatkan inovasi dan bisnis melalui hilirisasi, komersialisasi, *scale-up*, dan *spin-off* dari hasil-hasil penelitian unggulan melalui sistem kolaborasi model *pentahelix*.
4. Mengelola dan membina unit usaha yang menyediakan jasa sesuai kompetensi pelayanan kefarmasian.

Pusat Unggulan Inovasi Pelayanan Kefarmasian Universitas Padjadjaran sebagai Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) Kemenristek DIKTI, memiliki fungsi:

1. Menghasilkan tenaga peneliti yang inovatif dan mampu berkontribusi pada pengembangan keilmuan pelayanan kefarmasian melalui pelaksanaan riset unggulan.
2. Menggali dan mengidentifikasi hasil-hasil penelitian unggulan PUI-PT dan mendorong terjadinya hilirisasi dan komersialisasi produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
3. Mendukung para pelaksana pembangunan dan pelaku bisnis dalam mengatasi berbagai hambatan kesenjangan penerapan keilmuan kefarmasian untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan dan efektifitas pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

Menjadi sarana pengembangan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terpadu terkait keilmuan farmasi klinik dan inovasi pada pelayanan kefarmasian.

REKTOR,

 RINA INDIASTUTI